

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan pasca keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 dan setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka secara tidak langsung adanya tarik ulur kewenangan BPSK dalam hal menyelesaikan sengketa konsumen tersebut. Dikeluarkannya Peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tentunya hal tersebut telah memberikan batasan kewenangan terhadap BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Salah satu batasan tersebut yaitu terlihat pada penyelesaian sengketa konsumen di bidang Lembaga Pembiayaan , yang mana menurut Pasal 39 ayat 2 Peraturan OJK No: 1/POJK.07/2013 penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan diluar pengadilan dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah terdaftar di OJK sebagaimana yang termuat dalam peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) khususnya dalam penyelesaian sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Akan tetapi karena terdapat perbedaan tingkatan hirarki

perundang-undangan maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih berwenang dalam menyelesaikan sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan di luar pengadilan sepanjang belum adanya pengaturan lebih khusus dalam tingkat Undang-Undang yang menyatakan pencabutan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen ataupun penentuan lembaga khusus dalam penyelesaian sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan tersebut tentunya BPSK tetap dapat melakukan penyelesaian sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan di luar pengadilan.

2. Akibat hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014. LAPS hanya dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 12 berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabuta izin kegiatan usaha, dan/atau denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. Daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK meliputi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Penisun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrae dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPVI), dan Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI). BPSK dan LAPS sebenarnya sama-sama tidak memiliki kompetensi absolut terkait urusan penyelesaian sengketa

konsumen. Mereka bukan lembaga peradilan yang bermukim di dalam salah satu lingkungan peradilan. Posisi mereka adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, sepanjang para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa mereka di BPSK, maka choice of forum ini sah-sah saja untuk digunakan. dengan adanya disharmonisasi antara UU PK dengan POJK tersebut maka asas *Lex specialis derogat legi generale* tidak dapat dilakukan secara serta merta untuk diterapkan. Meskipun aturan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 bersifat khusus, namun tidak dapat serta merta mencabut kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan karena ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang) artinya untuk dapat diberlakukannya asas tersebut tingkatan hierarki perundang-undangannya harus setara. Untuk itu perlunya penyetaraan kedudukannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menegaskan keberadaan LAPS tersebut dalam tingkat level undang-undang.

B. Saran

1. Sebaiknya pembuat Undang-Undang memberikan penjelasan dan penegasan yang jelas dalam menentukan kewenangan atau pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Apabila lembaga sektor jasa keuangan wajib dilaksanakan penyelesaiannya melalui LAPS maka perlunya pengaturan mengenai

pendirian Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) sebagai salah satu LAPS dalam tingkat Undang-Undang agar dapat memperkuat kedudukannya sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan diluar pengadilan.

2. Mengingat bahwa besarnya biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut jika harus menyelesaikannya ke BMPPVI yang berada di wilayah Pusat. Untuk itu akan lebih baik juga mendirikan lembaga BMPPVI disetiap Kabupaten/Kota sehingga dengan begitu masyarakat tidak harus jauh-jauh pergi ke wilayah pusat hanya untuk menyelesaikan sengketa Konsumen pada Lembaga Pembiayaan tersebut.
3. Sebaiknya Pemerintah menempatkan pengaturan LAPS pada level yang sama dengan BPSK yaitu melalui Undang-Undang, sehingga kedudukan dari kedua lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini menjadi seimbang.
4. Diharapkan jika pemerintah meletakkan kedua lembaga penyelesaian sengketa ini, pemerintah telah membagi batasan dari kewenangan kedua lembaga ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewewenangan